



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EKFAN FAUJI ARIANTO Alias IWAB Bin BARIANTO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/16 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sendang Rt.001/Rw.006 Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa EKFAN FAUJI ARIANTO Alias IWAB Bin BARIANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 ,Putusan Nomor : 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EK FAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-234/M.5.20/Eoh.2/12/2021 sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EK FAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam Nopol N 4271 FI tahun 2008 dengan Noka MH328D0028K117095 Nosin 28D116928 STNK An Sasmito alamat jalan pasuruan 35 RT 01 RW 02 Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kab Malang, 1 (satu) kunci kontak , 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja dan 1 (satu) buah Doosbook HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Siska Dwi Christina

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EK FAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Coban

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baung yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKFAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO dan saksi SISKI DWI CRISTINA yang sebelumnya saling kenal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB jalan-jalan menuju Coban Baung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi N-4271-FI milik saksi SISKI DWI CRISTINA dan setelah tiba di Coban Baung saksi SISKI DWI CRISTINA menuju ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi tersebut kemudian terdakwa langsung mencekik leher SISKI DWI CRISTINA dari depan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi SISKI DWI CRISTINA kesulitan bernafas setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dompet warna hitam berisi ATM BRI, Kartu BPJS, Kartu Vaksin, KTP, STNK, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah Helm dan 1 (satu) buah HP Merk REALME NARZO 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja milik saksi SISKI DWI CRISTINA setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa mendorong saksi SISKI DWI CRISTINA sehingga saksi SISKI DWI CRISTINA terjatuh dan setelah saksi SISKI DWI CRISTINA terjatuh kemudian terdakwa meninggalkan saksi SISKI DWI CRISTINA dengan membawa sepeda motor Yamaha mio milik saksi SISKI DWI CRISTINA tanpa ijin.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SISKI DWI CRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) karena kehilangan barang-barang miliknya berupa dompet, Hp dan sepeda motor Yamaha Mio dan serta saksi SISKI DWI CRISTINA merasa sakit dilehemnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: SISKAWI CHRISTINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi korban adanya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Efan Fauji Arianto Als.Iwan Bin Barianto;
 - Bahwa saksi menjadi korban pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 di Coban Baung, Kec.Wonosari, Kab.Malang;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul.10.00 Wib siang saksi keluar dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut dan sebelumnya sudah janji dengan terdakwa untuk jalan-jalan, sekira pukul.12.00 Wib siang saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dan selanjutnya saksi dibonceng oleh terdakwa menuju kedaerah Coban Baung, Kec.Wonosari, Kab.Malang (daerah atau lokasi wisata) menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut. Selanjutnya sekira pukul.13.00 Wib siang saksi tiba di Coban Baung bersama terdakwa dan setelah itu memarkir sepeda motor terlebih, selanjutnya saksi berdua dengan terdakwa jalan-jalan di daerah Coban Baung tersebut. Setelah kami jalan-jalan sekitar 1 (satu) jam di lokasi Coban Baung tersebut dan tempatnya yang agak sepi saksi hendak ke kamar mandi namun tidak jadi karena tempatnya kotor, setelah saksi keluar dari kamar mandi tersebut terdakwa menghampiri saksi dan tiba-tiba mencekik leher saksi dengan keras sampai saksi kesulitan bernafas, setelah itu terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik saksi tersebut diantaranya sebuah dompet, handphone atau HP setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut selanjutnya saksi didorong ketempat yang agak curam hingga saksi terjatuh kebawah atau tersungkur dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi berteriak untuk meminta tolong kepada orang yang ada disekitarnya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ditolong oleh orang yang tidak saksi kenal yang sedang lewat disekitar tempat kejadian dan selanjutnya saksi menghampiri sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat dan diambil atau dibawa oleh terdakwa. Dan atas kejadian yang menimpa saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib atau ke Polres Malang;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dilakukan sendirian;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa saat kejadian tersebut yaitu berupa : a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4271 –FI tahun 2008 dengan Noka : MH328D0028K117095, Nosin :

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D116928, STNK atas nama Sasmito alamat Jln.Pasuruan No.35 Rt.001/Rw.002 Kel.Penarukan, Kec.Kepanjen, Kab.Malang. b). 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ATM BRI, Kartu BPJS, Kartu Vaksin, KTP dan STNK. c). 1 (satu) buah kunci kontak. d). 1 (satu) buah helm dan e). 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei 1 : 867753050047592 Imei.2 : 867753050047584 warna hitam ninja;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dengan mencekik leher saksi dengan keras pada saat mengambil secara paksa barang milik saksi serta mendorong saksi ketempat yang agak curam sehingga pada saat itu saksi sampai terjatuh atau tersungkur;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa tidak ada keterangan lain dan sudah cukup;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena merupakan teman saksi serta pada saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda Mio milik saksi tersebut dan diajak jalan-jalan ke tempat atau lokasi Wisata Coban Baung, Kec.Wonosari, Kab.Malang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk dompet dan handphone atau HP milik saksi pada saat itu saksi pegang, untuk kunci kontak sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio berada atau terletak diparkiran sepeda motor ditempat wisata Coban Baung Kec.Wonosari, Kab.Malang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik krah baju terdakwa, namun oleh karena saksi kalah tenaga akhirnya saksi didorong oleh terdakwa ke tempat yang agak curam lalu saksi jatuh kebawah atau tersungkur;
- Bahwa tidak ada karena pada saat itu keadaan sepi namun setelah kejadian yang saksi alami tersebut saksi menceritakan kepada kakak kandung saksi yang bernama Sdr.Fendi Yulianto;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami tersebut saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, sebuah dompet dan isinya, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme dan saksi merasakan sakit pada leher saat itu dan sekarang sudah sembuh atau sakitnya hilang;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah BPKB sepeda motor Yamaha Mio dan Doss box handphone atau HP.

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SUKMA KURNIA W, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap Sdr. Ekfan Fauji Arianto Als. Iwan Bin Barianto (terdakwa) karena melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya yaitu Sdri. Siska Dwi Christina;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 sekira pukul. 09.00 Wib pagi di Warung kopi Simpang Tiga Barat Jalibar, Kec. Ngajum, Kab. Malang;
 - Bahwa saksi saat menangkap terdakwa yaitu bersama rekan saksi bernama Sdr. Aiptu Umar Zulfikar, Sdr. Aiptu Ifan Eko Pramono, Sdr. Aiptu M. Taufik. H., Sdr. Aiptu Agus Sunanto, Sdr. Aipda Fathor Rahman dan Sdr. Aipda Arif Raharjo (yang merupakan team Anggota Reskrim Polres Malang);
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang meminum kopi di Warung kopi di Simpang Tiga Barat Jalibar, Kec. Ngajum, Kab. Malang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. Siska Dwi Christina berupa : a). 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4271 –FI tahun 2008 dengan Noka : MH328D0028K117095, Nosin : 28D116928, STNK an. Sasmito beralamat Jln. Pasuruan No.35 Rt.001/Rw.002 Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, b). 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ATM BRI, Kartu BPJS, Kartu Vaksin, KTP, dan STNK. c). 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. d). 1 (satu) buah helm dan e). 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 Pro No. Imei.1 : 867753050047592, Imei.2 : 867753050047584 warna hitam ninja;
 - Bahwa menurut keterangan atau pengakuan terdakwa dilakukan oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan atau pengakuan terdakwa Sdr. Ekfan Fauji Arianto Als. Iwan Bin Barianto yaitu dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 mengajak korbannya Sdri. Siska Dwi Christina untuk bertemu dan diajak jalan-jalan menuju tempat atau lokasi Wisata Coban Baung di Ds. Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor milik korbannya yaitu Sdri. Siska Dwi Christina berboncengan, selanjutnya sekira pukul. 13.00 korban bersama terdakwa tiba dilokasi Wisata Coban Baung tersebut dan jalan-jalan disekita lokasi, pada saat berada ditempat yang agak sepi selanjutnya terdakwa mencekik leher korban Sri. Siska Dwi Christina dari depan menggunakan tangan kanannya seta terdakwa mendorong korban dari

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan menggunakan tangan kanannya juga hingga korban Sdri.Siska Dwi Christina terjatuh ketempat yang agak curam, mengetahui korban terjatuh selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban semua termasuk sepeda motor yang diparkir ditempat parkir Wisata Coban Baung Ds.Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Malang, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korbannya sendirian ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan terdakwa ia melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut tidak menggunakan alat atau sarana hanya dengan tangan kosong saja serta pada saat mengambil sepeda motor milik korbannya berikut dengan kunci kontaknya sehingga tidak menggunakan alat lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi lakukan interogasi atau tanyakan perihal barang-barang milik korban (Sdr.Siska Dwi Christina) yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, pada saat itu hanya 1 (satu) buah handphone atau HP milik korban yang berada ditangan terdakwa sedangkan untuk sepeda motornya Yamaha Mio berada dirumah terdakwa yang hendak dijual oleh terdakwa dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa terdakwa untuk diantar kerumahnya terdakwa guna melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa tidak ada keterangan lain dan sudah cukup;
- Bahwa karena saksi mendapat laporan dari korbannya Sdri.Siska Dwi Christina bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya, setelah itu saksi mengadakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa saksi interogasi atau tanyakan terdakwa membenarkannya atau mengakuinya;
- Bahwa sebelumnya Sdri.Siska Dwi Christina (korbannya) sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi rampas atau sita dari terdakwa yaitu berupa : a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4271 –FI tahun 2008 dengan Noka : MH328D0028K117095, Nosin : 28D116928 STNK an. Sasmito beralamat Jln.Pasuruan No.35 Rt.001/Rw.002 Kel.Penarukan, Kec.Kepanjen, Kab.Malang dan b). 1 (satu) buah handphone atau HP merk

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme Narzo 20 Pro No. Imei 1 : 867753050047592, Imei 2 :
867753050047584 warna hitam ninja;

- Bahwa benar ini barang bukti yang saksi rampas atau sita dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar ini orangnya yang saksi tangkap yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa EKLAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul. 14.00 Wib siang di tempat atau lokasi Wisata Coban Baung, Ds.Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Malang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina menggunakan alat berupa tangan kosong saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa mencekik leher korbannya yaitu Sdri.Siska Dwi Christina dari depan pakai kedua tangan terdakwa, setelah itu sebuah dompet, 1 (satu) buah handphone dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa ambil paksa selanjutnya Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa dorong ketempat yang agak curam sehingga terjatuh atau tersungkur selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milikny korban Sdri.Siska Dwi Christina ditempat parkir sepeda motor diarea Coban Baung tersebut dan selanjutnya terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milikny Sdri.Siska Dwi Christina tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 terdakwa mengajak korbannya Sdri.Siska Dwi Christina untuk bertemu dan diajak jalan-jalan menuju tempat atau lokasi Wisata Coban Baung di Ds.Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Malang dengan menggunakan sepeda motor milik korbannya yaitu Sdri.Siska Dwi Christina berboncengan, selanjutnya sekira pukul.13.00 Wib siang korban Sdri.Siska Dwi Christina bersama terdakwa tiba dilokasi Wisata Coban Baung tersebut dan jalan-jalan disekitar lokasi, pada saat

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat yang agak sepi Sdri.Siska D.C. ke toilet untuk kencing, namun toiletnya kotor lalu Sdri.Siska Dwi Christina keluar selanjutnya terdakwa mencekik leher korban Sdri.Siska Dwi Christina dari depan menggunakan tangan kanan lalu begitu ditempat yang agak curam Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa dorong pakai tangan kanan terdakwa sehingga Sdri.Siska Dwi Christina jatuh atau tersungkur setelah itu terdakwa mengambil paksa sebuah dompet, 1 (satu) buah handphone atau HP dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio miliknya Sdri.Siska.D.C selanjutnya terdakwa bawa kabur atau lari dan terdakwa ambil sepeda motor miliknya Sdri.Siska D.C dari tempat parkir sepeda motor di Coban Baung tersebut;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari Sdri.Siska Dwi Christina saat itu berupa : a).1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4217 –FI. b). 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 warna hitam ninja. c). 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Kartu ATM BRI, Kartu BPJS, Kartu Vaksin, KTP dan STNK. d).1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan e). 1 (satu) buah helm;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut adalah untuk menguasai atau memiliki barangnya (sepeda motor Yamaha Mio dan sebuah handphone atau HP) dia selanjutnya terdakwa akan terdakwa jual lalu hasilnya atau uangnya terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari namun belum kesampaian terdakwa sudah ditangkap polisi duluan;
- Bahwa atas kehendak dan kemauan terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Malang pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 sekira pukul.09.00 Wib pagi di warung kopi di Simpang Tiga Barat Jalibar, Ds.Ngajum, Kec.Ngajum, Kab.Malang. (saat terdakwa sedang minum kopi);
- Bahwa terdakwa mengakui merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya dengan Sdri.Siska Dwi Christina sudah kenal. (kenal di Stadion Kanjuruhan Kapanjen, Kab.Malang);
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina lalu terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dirampas atau disita oleh polisi dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4217 –FI dan 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain (baru sekali ini saja);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu wiraswasta (serabutan);
- Bahwa terdakwa sudah kawin atau sudah berkeluarga dengan seorang wanita bernama Sdri.Ayu Prahasti;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang terdakwa sampaikan atau berikan lagi didalam persidangan ini dan sudah cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam Nopol N 4271 FI tahun 2008 dengan Noka MH328D0028K117095 Nosin 28D116928 STNK An Sasmito alamat jalan pasuruan 35 RT 01 RW 02 Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kab Malang, 1 (satu) kunci kontak ,1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja dan 1 (satu) buah Doosbook HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul. 14.00 Wib siang di tempat atau lokasi Wisata Coban Baung, Ds.Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Malang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut sendirian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina menggunakan alat berupa tangan kosong saja;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa mencekik leher korbannya yaitu Sdri.Siska Dwi Christina dari

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pakai kedua tangan terdakwa, setelah itu sebuah dompet, 1 (satu) buah handphone dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa ambil paksa selanjutnya Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa dorong ketempat yang agak curam sehingga terjatuh atau tersungkur selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio miliknya korban Sdri.Siska Dwi Christina ditempat parkir sepeda motor diarea Coban Baung tersebut dan selanjutnya terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya Sdri.Siska Dwi Christina tersebut;

- Bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 terdakwa mengajak korbannya Sdri.Siska Dwi Christina untuk bertemu dan diajak jalan-jalan menuju tempat atau lokasi Wisata Coban Baung di Ds.Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Malang dengan menggunakan sepeda motor milik korbannya yaitu Sdri.Siska Dwi Christina berboncengan, selanjutnya sekira pukul.13.00 Wib siang korban Sdri.Siska Dwi Christina bersama terdakwa tiba dilokasi Wisata Coban Baung tersebut dan jalan-jalan disekitar lokasi, pada saat berada ditempat yang agak sepi Sdri.Siska D.C. ke toilet untuk kencing, namun toiletnya kotor lalu Sdri.Siska Dwi Christina keluar selanjutnya terdakwa mencekik leher korban Sdri.Siska Dwi Christina dari depan menggunakan tangan kanan lalu begitu ditempat yang agak curam Sdri.Siska Dwi Christina terdakwa dorong pakai tangan kanan terdakwa sehingga Sdri.Siska Dwi Christina jatuh atau tersungkur setelah itu terdakwa mengambil paksa sebuah dompet, 1 (satu) buah handphone atau HP dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio miliknya Sdri.Siska.D.C selanjutnya terdakwa bawa kabur atau lari dan terdakwa ambil sepeda motor miliknya Sdri.Siska D.C dari tempat parkir sepeda motor di Coban Baung tersebut;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil dari Sdri.Siska Dwi Christina saat itu berupa : a).1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N-4217 –Fl. b). 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 warna hitam ninja. c). 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Kartu ATM BRI, Kartu BPJS, Kartu Vaksin, KTP dan STNK. d).1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan e). 1 (satu) buah helm;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina tersebut adalah untuk menguasai atau memiliki barangnya (sepeda motor Yamaha Mio dan sebuah handphone atau HP) dia selanjutnya terdakwa akan terdakwa jual lalu hasilnya atau uangnya terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari namun belum kesampaian terdakwa sudah ditangkap polisi duluan;

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kehendak dan kemauan terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Malang pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 sekira pukul.09.00 Wib pagi di warung kopi di Simpang Tiga Barat Jalibar, Ds.Ngajum, Kec.Ngajum, Kab.Malang. (saat terdakwa sedang minum kopi);
- Bahwa benar terdakwa mengakui merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya dengan Sdri.Siska Dwi Christina sudah kenal. (kenal di Stadion Kanjuruhan Kapanjen, Kab.Malang);
- Bahwa benar selang 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri.Siska Dwi Christina lalu terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang dirampas atau disita oleh polisi dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : N- 4217 –FI dan 1 (satu) buah handphone atau HP merk Realme Narzo 20 ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan juga terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain (baru sekali ini saja);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut,atau dalam hal tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa EK FAN FAUJI ARIANTO Alias iwan Bin BARIANTO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “Mengambil”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar, KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Pengertian “Suatu Barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa EK FAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO dan saksi SISK A DWI CRISTINA yang sebelumnya saling kenal pada hari selasa tanggal 15 february 2022 sekira jam 10.00 wib jalan-jalan menuju Coban Baung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi N-4271-FI milik saksi SISK A DWI CRISTINA dan setelah tiba di Coban Baung saksi SISK A DWI CRISTINA menuju ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi tersebut kemudian terdakwa langsung mencekik leher SISK A DWI CRISTINA dari depan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi SISK A DWI CRISTINA kesulitan bernafas setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dompet warna hitam berisi ATM BRI, Kartu

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS, Kartu Vaksin, KTP, STNK, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah Helm dan 1 (satu) buah HP Merk REALME NARZO 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja milik saksi SISKAWI CRISTINA setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa mendorong saksi SISKAWI CRISTINA sehingga saksi SISKAWI CRISTINA terjatuh dan setelah saksi SISKAWI CRISTINA terjatuh kemudian terdakwa meninggalkan saksi SISKAWI CRISTINA dengan membawa sepeda motor Yamaha mio milik saksi SISKAWI CRISTINA tanpa ijin. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SISKAWI CRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.4000.000,-(Empat juta rupiah) karena kehilangan barang-barang miliknya berupa dompet, Hp dan sepeda motor yamaha Mio dan serta saksi SISKAWI CRISTINA merasa sakit dilehernya yang mana seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SISKAWI CRISTINA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam Nopol N 4271 FI tahun 2008 dengan Noka MH328D0028K117095 Nosin 28D116928 STNK An

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmito alamat jalan pasuruan 35 RT 01 RW 02 Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kab Malang, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja dan 1 (satu) buah Doosbook HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja;

Yang statusnya tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma serta merugikan saksi SISKAWATI CRISTINA;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP. serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKFAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKFAN FAUJI ARIANTO Alias IWAN Bin BARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam Nopol N 4271 FI tahun 2008 dengan Noka MH328D0028K117095 Nosin 28D116928 STNK An Sasmito alamat jalan pasuruan 35 RT 01 RW 02 Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kab Malang, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah HP

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja dan 1 (satu) buah Doosbook HP merk Realme Narzo 20 PRO, No. IMEI 1 : 867753050047592, IMEI 2 : 867753050047584 warna hitam ninja;

Dikembalikan kepada saksi Siska Dwi Christina.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 15 JUNI 2022 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMI HENDRIK TANJUNG, SH., dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYO RAHARJO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri KURNIA AJI NUGROHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JIMMI HENDRIK TANJUNG, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH,

PANITERA PENGANTI

MULYO RAHARJO,SH.,

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Kpn